



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 45-K/ PM.I-07 / AD / VIII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edy Sudhewa
Pangkat / Nrp : Koptu NRP 39002422631268
J a b a t a n : Ta Mudi Kodim 0904/Tng
Kesatuan : Kodim 0904/Tng
Tempat/ tgl lahir : Malang, 1 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Anden Oko Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0904/Tng selaku Ankuam selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 di Staltahmil Pomdam VI/Mlw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/62/IV/2013 tanggal 01 Mei 2013.
2. Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 dan dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/ 15 /VI/2013 tanggal 29 Juni 2013.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/Mlw Nomor : BP-15/A-13/VI/2013/Kodim 0904/Tng bulan Juni 2013.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/ 16 / VIII /2013 tanggal 2 Agustus 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/I-07/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.
 3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/44/PM I-07/AD/IX/2013 tanggal 9 September 2013.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/44/ PM I-07 /AD/ IX/2013 tanggal 11 September 2013.
 5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/AD/I-07/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

“ Insubordinasi dengan tindakan nyata ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 Ayat (1) KUHPM

Kedua:

“Perusakan barang-barang”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan Barang Bukti berupa :

1). Berupa barang

- 1(satu) buah Sangkur beserta sarung sangkur bertuliskan Kopassus milik Terdakwa An. Koptu Edy Sudhewa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Surat-surat : Nihil

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/52/K/AD/I-07/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 atau setidaknya dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Mess Kodim 0904/Tng Jl. Anden Oko Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena Insubordinasi dengan tindakan nyata”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Edy Sudhewa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata milis pada tahun 1990 di Dodikjur-Manggar Balikpapan setelah lulus dilanjutkan Diksartaif pada tahun 1990 di Dodikjur-Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Sustamudi tahun 1991 di Bekangdam VI/Tanjungpura setelah lulus ditugaskan di Deninteldam VI/Tanjungpura, pada tahun 1992 penugasan Operasi Seroja ke Timor Timur, pada tahun 1993 BP (Bantuan Personel) menjadi Tamudi di Grup - 2 Kopasus/Kandang Menjangan, pada tahun 1994 dipindah tugaskan kembali di Deninteldam VI/Tanjungpura, pada tahun 1995 dipindah tugaskan ke Kodam V/Brw selanjutnya pada tahun 2000 di pindah tugaskan di Kodim 0820/Probolinggo selanjutnya pada tahun 2005 dipindah tugaskan di Denma Kodam VI/Tanjungpura selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkankan di Infolahatadam VI/Tanjungpura selanjutnya pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Kodim 0904/Tng dan pada saat kejadian ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0904/Tng dengan pangkat Koptu NRP 3900242631268.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 17.30 Wita Saksi-1 pulang dinas dari Kodim 0904/Tng menuju Desa Tapis Kec. Tanah Grogot menggunakan Sepeda motor, kemudian saat tiba di warung/toko milik Bapak Atim, Saksi-1 mampir di Warung/toko bertemu dengan Terdakwa yang sedang minum-minuman keras jenis Whisky bersama teman-temannya, kemudian Saksi-1 berencana melanjutkan perjalanan tetapi pada saat akan berangkat Terdakwa mendatangi Saksi-1 sambil marah-marah dan berkata "kamu selama ini monitor kegiatan saya“, dan Saksi-1 menjawab “untuk apa saya monitor bapak, sedangkan selama ini bapak sudah saya anggap seperti saudara sendiri“, namun Terdakwa tetap marah-marah, lalu Saksi-1 melanjutkan perjalanan menuju daerah Tapis, selanjutnya Saksi-1 pulang menuju mess Kodim 0904/Tng dan tiba pada pukul 18.00 wita.

c. Bahwa Terdakwa pada pukul 19.15 wita menelepon Saksi-1 sambil marah-marah dan tetap menuduh kalau Saksi-1 memonitor kegiatan Terdakwa selama ini, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menunggu di mess.

d. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wita setelah makan malam Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Koptu Samsul Hadi sedang duduk di bangku depan mess sedangkan di dalam mess ada Saksi-3 sedang menonton TV, sekira pukul 20.00 wita Terdakwa datang menggunakan sepeda motor merk Honda Revo dan mengenakan kaos lengan pendek celana loreng, sepatu PDL, Kopel rim dengan sangkur warna hitam berlambang KOMANDO, kemudian setelah turun dari sepeda motornya Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan langsung memaki-maki dengan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar setelah itu langsung menempeleng Saksi-1 menggunakan tangan kanan secara terbuka sebanyak satu kali mengenai dahi sebelah kiri setelah itu Saksi-2 berusaha meleraikan dan membawa masuk Terdakwa ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mess kodim 0904/Tng untuk dinasehati, sedangkan Saksi-1 tetap berada di teras, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 pergi, lalu Saksi-1 berjalan menuju mess yang berada di depan tempat Saksi-1 tinggal dan bertemu dengan Koptu Bowo.

e. Bahwa tidak lama setelah kejadian Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk datang ke mess dan diminta untuk menjelaskan pemukulan yang dilakukan Terdakwa karena pada saat itu di mess sudah ada Kapten Inf Beni (Danramil Kerang) dan Lettu Inf Nuryono (Pasiter kodim 0904/Tng) serta Saksi-3.

f. Bahwa setelah Saksi-1 memberikan penjelasan yang disampaikan kalau sebenarnya Terdakwa salah paham dan Saksi-1 tidak pernah memonitor kegiatan Terdakwa atas perintah Pasi Intel, akan tetapi Terdakwa tetap bersikeras kalau Saksi-1 telah memonitor kegiatannya dan tinggal di mess atas perintah Pasi Intel, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi-1 dan Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 lalu mencabut sangkur yang berada di pinggang sebelah kiri dan mendorong Saksi-1 hingga terjatuh di halaman depan mess.

g. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha untuk menusukkan sangkur yang dipegang kearah tubuh Saksi-1, namun tangan Terdakwa dipegang oleh anggota yang berada di tempat kejadian dan terjadi pertengkaran mulut, kemudian sangkur tersebut dilemparkan Terdakwa ke arah paha kiri Saksi-1 namun meleset, kemudian Terdakwa berusaha di tenangkan oleh anggota mess yang lain karena saat itu situasi sudah semakin memanas dan tidak kondusif dan pada saat itu datang Danramil Kerang kab. Paser An. Kapten Inf Beni Slamet berusaha ikut menenangkan Terdakwa, kemudian Saksi-1 berdiri di sudut mess dan dengan disaksikan banyak orang Terdakwa berkata "Kalau masalah ini dilaporkan ke Komandan, maka saya selesai menjalani hukuman, saya akan membunuh kamu beserta keluargamu", karena situasi sudah semakin memanas Saksi-1 diperintahkan anggota mess yang lain untuk menghindar dulu dari mess sambil menunggu situasi mereda.

h. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa diberi tahu Serda Edy kalau Saksi-1 diperintahkan Pasi Intel untuk mengawasi Terdakwa padahal menurut Terdakwa kalau dirinya tidak mempunyai pelanggaran dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk.

i. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah Saksi-1 mengalami luka memar di bagian dahi sebelah kiri dan sepeda motor Yamaha Vixion Saksi-1 jok motornya sobek-sobek.

j. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 melalui SMS (Short Mesesage system) dengan kata-kata " mas Wisnu, saya minta maaf atas kalakuan saya yang terlampau jauh sehingga saya telah melakukan hal-hal diluar kesadaran dan saya menyesal atas perbuatan saya" dan di jawab oleh Saksi-1 " secara pribadi saya sudah memaafkan, apalagi pak Edy sudah seperti bapakku karena dari unsur dinas dilanjutkan " .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengetahui bahwa pangkat Terdakwa Kopral satu dan Saksi-1 Sersan Dua adalah atasan Terdakwa.

l. Bahwa langkah kesatuan setelah mengetahui kejadian pemukulan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 tersebut pihak kesatuan belum ada tindak lanjut karena pada saat itu Dandim dan Pasi Intel sedang berada di Balikpapan kemudian pada tanggal 17 April 2013 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 dipanggil oleh Pasi Intel untuk merapat ke Kodim tidak lama kemudian Terdakwa datang, kemudian pada malam itu juga Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel dan Terdakwa di tahan di sel tahanan Kodim 0904/Tng selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 perkaranya dilimpahkan ke Pomdam VI/MIw untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 atau setidaknya dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Mess Kodim 0904/Tng Jl. Anden Oko Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Edy Sudhewa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata milsuk pada tahun 1990 di Dodikjur-Manggar Balikpapan setelah lulus dilanjutkan Diksartaif pada tahun 1990 di Dodikjur-Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Sustamudi tahun 1991 di Bekangdam VI/Tanjungpura setelah lulus ditugaskan di Deninteldam VI/Tanjungpura, pada tahun 1992 penugasan Operasi Seroja ke Timor Timur, pada tahun 1993 BP (Bantuan Personel) menjadi Tamudi di Grup-2 Kopasus/Kandang Menjangan, pada tahun 1994 dipindah tugaskan kembali di Deninteldam VI/Tanjungpura, pada tahun 1995 dipindah tugaskan ke Kodam V/Brw selanjutnya pada tahun 2000 di pindah tugaskan di Kodim 0820/Probolinggo selanjutnya pada tahun 2005 dipindah tugaskan di Denma Kodam VI/Tanjungpura selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkankan di Infolahtadam VI/Tanjungpura selanjutnya pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Kodim 0904/Tng dan pada saat kejadian ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0904/Tng dengan pangkat Koptu NRP 3900242631268.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 bertempat di Mess Kodim 0904/Tng Jl. Anden Oko Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Setelah terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa merasa belum puas melampiaskan amarahnya kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mendatangi sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 lalu merobek jok motor tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sangkur yang dibawanya setelah itu Terdakwa masuk kedalam mess untuk mandi serta Saksi-2 dan Saksi-3 masuk kamar masing-masing sedangkan Danramil dan Pasiter langsung pulang.

c. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengerusakan jok sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 dikarenakan Terdakwa diberi tahu Serda Edy kalau Saksi-1 diperintahkan Pasi Intel untuk mengawasi Terdakwa padahal menurut Terdakwa kalau dirinya tidak mempunyai pelanggaran dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk.

d. Bahwa akibat dari kejadian pengerusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 jok motornya menjadi rusak karena dirobek Terdakwa menggunakan sangkur.

e. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 melalui SMS (Short Mesesage System) dengan kata-kata “ mas Wisnu, saya minta maaf atas kalakuan saya yang terlampau jauh sehingga saya telah melakukan hal-hal diluar kesadaran dan saya menyesal atas perbuatan saya” dan di jawab oleh Saksi-1 “ secara pribadi saya sudah memaafkan, apalagi pak Edy sudah seperti bapakku karena dari unsur dinas dilanjutkan “ .

f. Bahwa langkah kesatuan setelah mengetahui kejadian pengerusakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Saksi-1 pada hari selasa tanggal 16 April 2013 tersebut pihak kesatuan belum ada tindak lanjut karena pada saat itu Dandim dan pasi Intel sedang berada di Balikpapan, kemudian pada tanggal 17 April 2013 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-1 dipanggil oleh Pasi Intel untuk merapat ke Kodim tidak lama kemudian Terdakwa datang, kemudian pada malam itu juga Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel dan Terdakwa di tahan di sel tahanan Kodim 0904/Tng selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 perkaranya dilimpahkan ke Pomdam VI/MIw untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wisnu Wardani Guna Wijaya

Pangkat/NRP : Serda / 21110112310890

Jabatan : Bamin Unti Intel sekarang Ba Intel

Kesatuan : Kodim 0904/Tng

Tempat/tgl lahir : Balikpapan, 03 Agustus 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0904/Tng Jl. Anden Oko Modang
Gg. Rahayu Kec. Tanah Grogot Kab. Tanah Paser

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditugaskan menjadi Organik Kodim 0904/Tng dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan Atasan dan Bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 16 April 2013 sekira pukul 17.30 Wita pulang dinas dari Kodim 0904/Tng dan menuju Desa Tapis Kec. Tanah Grogot dengan menggunakan Sepeda motor.

3. Bahwa kemudian saat tiba di warung/toko milik Bapak Atim, Saksi mampir sebentar dan di warung tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi berencana melanjutkan perjalanan, tetapi pada saat akan berangkat Terdakwa mendatangi Saksi dalam keadaan marah-marah

dan berkata "kamu selama ini monitor kegiatan saya", dan Saksi menjawab "untuk apa saya monitor bapak sedangkan selama ini bapak sudah saya anggap seperti saudara sendiri", namun Terdakwa tetap marah-marah, lalu Saksi melanjutkan perjalanan menuju daerah Tapis, selanjutnya Saksi pulang menuju mess Kodim 0904/Tng dan tiba pada pukul 18.00 wita.

4. Bahwa Terdakwa pada pukul 19.15 wita menelepon Saksi dan tetap menuduh Saksi memonitor kegiatan Terdakwa selama ini kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu di mess.

5. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita setelah makan malam Saksi bersama Saksi-2 dan Koptu Samsul Hadi sedang duduk di bangku di depan mess sedangkan di dalam mess ada Saksi-3 sedang menonton TV tidak lama kemudian Terdakwa datang turun dari sepeda motornya menggunakan celana PDL dan kaos Loreng melakukan penghormatan kepada Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai dahi sebelah kiri, kemudian Terdakwa mencabut sangkur dari kopel dan Terdakwa terus mengancam akan menikam Saksi karena telah memonitor kegiatannya, tetapi Terdakwa tidak sempat melakukan penikaman karena dileraikan oleh anggota mess yang pada saat itu ada di tempat kejadian.

6. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi pergi, lalu Saksi berjalan menuju mess yang berada di depan tempat Saksi tinggal dan bertemu dengan Koptu Bowo jabatan Tapok Tuud kodim 0904/Tng, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam mess, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam mess mencari Saksi, kemudian Saksi dirangkul oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam mess dan disitu masih ada anggota mess lain, ketika di dalam mess Saksi berusaha menjelaskan kalau sebenarnya Terdakwa salah paham dan Saksi tidak pernah memonitor kegiatan Terdakwa atas perintah Pasi Intel, akan tetapi Terdakwa tetap bersikeras kalau Saksi telah memonitor kegiatannya dan tinggal di mess atas perintah Pasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel, kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi, tak lama kemudian Saksi keluar dari mess untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan berjalan menuju warung Dewi yang berada di depan SMP Kartika yang letaknya tidak jauh dari mess.

7. Bahwa sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa menelepon Saksi dan meminta untuk kembali ke mess dan menceritakan semuanya karena di mess ada Pasiter Dim 0904/Tng (Lettu Inf Nuryono), Saksi berkata kalau Saksi akan kembali jika Terdakwa dalam kondisi kepala dingin dan tidak dalam keadaan marah-marah Saksi akan datang kemudian Terdakwa mengatakan akan mendengarkan penjelasan yang akan Saksi berikan, selanjutnya Saksi datang ke mess dan pada saat akan sampai mess yang Saksi tinggali Saksi melihat pakaian dinas Saksi yang berada di dalam koper sudah berada di halaman mess serta sepeda motor Vixion warna hitam KT 2702 YE milik Saksi yang terparkir di samping mess sudah dalam keadaan roboh lalu Saksi berdiirikan.

8. Bahwa kemudian Saksi menjelaskan kronologis kejadian kepada Pasiter kalau sebenarnya Saksi tidak pernah diperintah Pasi Intel memonitor kegiatan Terdakwa namun Terdakwa tetap bersikeras bahwa Saksi selama ini diperintah oleh Pasi Intel untuk memonitor kegiatan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menyerang Saksi dengan mendorong hingga Saksi terjatuh terlentang di halaman, mess lalu Terdakwa mencabut Sangkur diletakkan di bawah tempat duduknya, serta berusaha menikam Saksi tetapi dihalangi oleh Saksi-3 dan Saksi-2, kemudian sangkur tersebut dilemparkan ke arah paha kiri Saksi namun meleset,

kemudian Terdakwa berusaha di tenangkan oleh anggota mess yang lain karena saat itu situasi sudah semakin memanas dan tidak kondusif dan pada saat itu datang Danramil Kerang kab. Paser An. Kapten Inf Beni Slamet berusaha ikut menenangkan Terdakwa, kemudian Saksi berdiri di sudut mess dan dengan disaksikan banyak orang Terdakwa berkata "Kalau masalah ini dilaporkan ke Komandan, maka saya selesai menjalani hukuman, saya akan membunuh kamu beserta keluargamu", karena situasi sudah semakin memanas Saksi diperintahkan anggota mess yang lain untuk menghindar dulu dari mess sambil menunggu situasi mereda.

9. Bahwa Terdakwa yang dalam kepangkatan militer adalah bawahan Saksi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai dahi sebelah kiri sebanyak satu kali dan mengakibatkan dahi sebelah kiri Saksi bengkak dan Saksi tidak memerlukan perawatan medis karena pada keesokan harinya sudah sembuh dan Saksi tidak terhalang untuk beraktifitas, selain melakukan pemukulan Terdakwa juga melakukan pengerusakan sepeda motor Saksi jenis Vixion dengan cara merobek jok menggunakan sangkur.

10. Bahwa langkah kesatuan setelah mengetahui kejadian pemukulan dan pengerusakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Saksi pada hari selasa tanggal, 16 April 2013 belum ada tindak lanjut karena pada saat itu Dandim dan pasi Intel sedang berada di Balikpapan, kemudian pada tanggal 17 April 2013 sekira pukul 20.00 Wita Saksi dipanggil oleh Pasi Intel untuk merapat ke Kodim tidak lama kemudian Terdakwa datang, kemudian Saksi diperintahkan Pasi Intel untuk pergi terlebih dahulu dan pada malam itu juga Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel dan di tahan di sel tahanan Kodim 0904/Tng, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dilimpahkan ke Pomdam VI/MIw untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

11. Bahwa menurut Saksi pada saat Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras karena Saksi mencium aroma alkohol yang keluar dari mulut Terdakwa karena pada tanggal 16 April 2013 sekira pukul 17.30 wita di Jl. RA.Kartini di sebuah warung/toko milik Bapak Atim, Saksi melihat Terdakwa bersama beberapa orang rekannya sedang minum minuman keras/minuman beralkohol jenis Whisky.

13. Bahwa menurut Saksi tingkah laku Terdakwa dalam kedinasan baik dan disiplin begitupun di luar kedinasan Terdakwa juga baik-baik saja dan tidak pernah membuat masalah dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi melalui SMS pada tanggal 17 april 2013 dan pada tanggal 1 Mei 2013 dan secara pribadi Saksi memaafkan tetapi secara kedinasan permasalahannya tetap dilanjutkan sesuai prosedur hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Supii
Pangkat/NRP : Peltu / 519079
Jabatan : Tur Hakjah Minvetcad VI/05 Tng
Kesatuan : Babinminvetcaddam VI/MIw
Tempat/tgl lahir : Tuban, 15 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0904/Tng Jl. Anden Oko Modang
Gg. Rahayu Kec. Tanah Grogot Kab. Tanah Paser

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi pindah ke Minvetcad VI/05 Tng pada bulan Agustus 2012 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 20.00 Wita di mess kodim 0904/Tng Jl. Aden Noko Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser karena pada saat itu Saksi duduk di teras mess Kodim 0904/Tng bersama Saksi-1 (Korban) dan Saksi melihat dengan jelas kejadian pemukulan tersebut dimana Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan terbuka dan sangkur

3. Bahwa Saksi pada tanggal 16 April 2013 sekira pukul 20.00 wita berada di teras mess Kodim 0904/Tng bersama Saksi-1 tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar setelah itu langsung menempeleng Saksi-1 menggunakan tangan kanan secara terbuka sebanyak satu kali dan menggenai dahi sebelah kiri setelah itu Saksi berusaha meleraikan dan membawa masuk Terdakwa ke dalam mess kodim 0904/Tng sedangkan Saksi-1 tetap berada di teras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah berada di dalam mess dengan disaksikan oleh anggota mess yang lain yaitu Saksi-3, Kopda Heri dan Koptu Samsul, Saksi menasehati Terdakwa dengan berkata "kita ini satu mess, satu rumah tidak mungkin saya tidak membela Wisnu tidak membela kamu dan tidak mungkin Wisnu melaporkan kamu ke Pasi Intel" dan Terdakwa berkata "Pii, ternyata selama ini membela Wisnu kamu ke Grogot sini saya yang nampung di mess", karena Saksi tidak mau ribut dengan Terdakwa, lalu Saksi menghindar dan keluar dari mess Kodim 0904/tng menuju ke asrama depan mess Kodim 0904/tng.
5. Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa diminta untuk datang ke mess dan Saksi menurutnya sesampainya di mess Terdakwa menjabat tangan Saksi dan meminta maaf kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk datang ke mess untuk menjelaskan pemukulan yang dilakukan Terdakwa karena pada saat itu di mess ada Kapten Inf Beni (Danramil Kerang) dan Lettu Inf Nuryono (Pasiter kodim 0904/Tng) serta Saksi-3.
6. Bahwa penjelasan yang disampaikan oleh Saksi-1 tidak diterima oleh Terdakwa dan akhirnya Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 dan mencabut sangkur yang berada di pinggang sebelah kiri dengan maksud akan ditusukkan/ditikam ke Saksi-1, akan tetapi belum sempat Terdakwa menusukkannya sudah dipegang dan akhirnya Terdakwa menusukkan sangkurnya ke tanah, untuk menghindari keributan Saksi-1 diminta agar segera keluar dari Mess dan, setelah itu Terdakwa mendatangi sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 dan merobek jok motor tersebut dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam mess untuk mandi serta Saksi dan Saksi-3 masuk kamar masing-masing sedangkan Danramil dan Pasiter langsung pulang.
7. Bahwa penyebab terjadi pemukulan Terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa merasa dipantau/dimata-matai oleh Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras (mabuk) sebab Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa dalam pengaruh minuman keras (mabuk).
8. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah Saksi-1 mengalami luka memar di bagian dahi sebelah kiri dan SPM Yamaha Vixion Saksi-1 jok motornya sobek-sobek.
9. Bahwa pangkat Terdakwa Kopral satu dan Saksi-1 Sersan Dua dimana di dalam kepangkatan Terdakwa adalah bawahan Saksi-1.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Gondo
Pangkat/NRP : Koptu / 31960651831075
Jabatan : Tapok Tuud
Kesatuan : Kodim 0904/Tng
Tempat/tgl lahir : Magetan, 16 Oktober 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0904/Tng Jl. Aden Oko No. 06
Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Tanah Paser

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertengahan bulan Juli 2012 saat ditugaskan menjadi organik Kodim 0904/Tng dalam hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui dan melihat kejadian pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 20.30 Wita di mess asrama Kodim 0904/Tng Jl. Aden Oko Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Tanah Paser.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 20.30 Wita Saksi sedang berada dalam mess di asrama Kodim 0904/Tng bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Koptu Samsul tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam nopol lupa kemudian sepeda motornya diparkir dipinggir jalan depan mess, setelah turun dari motor Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang sedang duduk di kursi depan mess.

4. Bahwa kemudian Terdakwa marah-marrah dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka mengenai dahi Saksi-1, selanjutnya terjadi perkelahian lalu dipisah oleh saksi-2 dan Koptu Samsul kemudian keduanya diajak masuk kedalam mess guna diselesaikan secara musyawarah namun Terdakwa tetap tidak terima.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Pasiter Lettu Inf Nuryono dan menanyakan kejadian pemukulan tersebut selanjutnya Terdakwa dinasehati dan masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Saksi-1 datang dan di musyawarahkan, namun Terdakwa tetap tidak terima sambil marah-marrah lalu menghunus sangkur dan mendorong Saksi-1 hingga terjatuh di halaman depan mess

selanjutnya Terdakwa berusaha untuk menusukkan sangkur yang dipegang kearah tubuh Saksi-1, namun tangan Terdakwa dipegang oleh anggota yang berada ditempat kejadian dan terjadi pertengkaran mulut.

6. Bahwa agar tidak terjadi perkelahian kembali saksi menyuruh Saksi-1 untuk pergi sedangkan Terdakwa masih marah-marrah, kemudian merobek jok sepeda motor yamaha Vixion warna Hitam milik Saksi-1 dan mendorongnya hingga sepeda motor terjatuh di halaman mess selanjutnya Terdakwa duduk dikursi depan mess.

7. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui pangkat Saksi-1 dan hubungan dalam kedinasan militer adalah atasan dan bawahan.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan dan merusak sepeda motor Yamaha Vixion Saksi-1 karena tidak terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa diawasi tingkah lakunya dan pada saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh minuman beralkohol.

9. Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku Terdakwa dalam kedinasan disiplin namun diluar kedinasan Terdakwa sering bergaul dengan masyarakat dan minum-minuman beralkohol.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak tiga kali yaitu mengenai dahi sebanyak satu kali dan pipi sebanyak dua kali kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan dan kiri mendorong dada Saksi-1 hingga terjatuh dan berusaha untuk menusukkan sangkur yang dipegangnya serta merobek jok dan mendorong sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1.

11. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dan pengrusakan jok sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 di mess kodim 0904/Tng sekira pukul 20.30 Wita pakaian yang digunakan Terdakwa kaos lengan pendek dan celana loreng, sepatu PDL, Kopel rim dengan sangkur warna hitam berlambang KOMANDO dan penerangan di mess cukup terang, dengan penerangan tersebut dapat memastikan bahwa yang melakukan pemukulan dan pengrusakan adalah Terdakwa hal ini disaksikan oleh Lettu Inf Nuryono, Saksi-2, Koptu Samsul, Koptu heri, Serda Danar, Koptu Hidayat, Pratu Aris dan Saksi sendiri.

12. Bahwa langkah dan tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0904/Tng selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Pomdam VI/ Mlw untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

13. Bahwa perbuatan pemukulan dan pengerusakan yang dilakukan Terdakwa tidak perlu dibenarkan dan dengan sengaja telah melakukan tinak pidana Insubordinasi/melawan atasan, agar tidak dicontoh dan tidak terulang kembali dilingkungan TNI-AD khususnya Kodim 0904/Tng perkara Terdakwa harus diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata milsuk pada tahun 1990 di Dodikjur-Manggar Balikpapan setelah lulus dilanjutkan Diksartaif pada tahun 1990 di Dodikjur-Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Sustamudi tahun 1991 di Bekandam VI/Tanjungpura setelah lulus ditugaskan di Deninteldam VI/Tanjungpura, pada tahun 1992 penugasan Operasi Seroja ke Timor Timur, pada tahun 1993 BP (Bantuan Personel) menjadi Tamudi di Grup - 2 Kopasus/Kandang Menjangan, pada tahun 1994 dipindah tugaskan kembali di Deninteldam VI/Tanjungpura, pada tahun 1995 dipindah tugaskan ke Kodam V/Brw selanjutnya pada tahun 2000 di pindah tugaskan di Kodim 0820/Probolinggo selanjutnya pada tahun 2005 dipindah tugaskan di Denma Kodam VI/Tanjungpura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan di Infolahtadam VI/ Tanjungpura selanjutnya pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Kodim 0904/Tng dan pada saat kejadian ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0904/Tng dengan pangkat Koptu NRP 3900242631268.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa berada diwarung Pak Atim dan minum-minuman keras jenis Whisky bersama teman-temannya, sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pulang ke mess Kodim 0904/Tng dan Terdakwa bertemu dengan saksi dengan marah-marah Terdakwa berkata " mas, sampeyan kok gak ngomong kalo saya diawasin" belum sempat Saksi-1 menjawab Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan mengenai tulang pipi Saksi-1 setelah terdakwa memukul sekali dipisah oleh Saksi-3 setelah itu Saksi-1 pergi, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 dengan spontan Terdakwa mengambil sangkur Komando warna Hitam dan langsung merusak/merobek-robek jok dan menjatuhkan SPM Yamaha Vixion tersebut ketanah, kemudian saat Saksi-1 kembali dan mengetahui sepeda motornya roboh, maka didirikan kembali.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di mess Kodim 0904/Tng Jl. Aden Oko Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser dengan cara tangan kanan mengepal yang diarahkan ke bagian tulang pipi Saksi-1 sebanyak satu kali dan pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minum-minuman keras jenis whisky dan perbuatannya tersebut dilihat oleh anggota messKodim 0904/Tng yaitu Saksi-2, Saksi-3 kemudian setelah kejadian tersebut Mayor Inf Taufik datang menasehati Terdakwa.

4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa diberi tahu Serda Edy bahwa Saksi-1 diperintah Pasi Intel untuk mengawasi Terdakwa dan Terdakwa berfikir kenapa Terdakwa diawasi oleh Saksi-1 padahal Terdakwa tidak mempunyai pelanggaran dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa menggunakan pakaian loreng dan pada saat melakukan pemukulan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dan dari akibat pemukulan tersebut Terdakwa tidak mengetahui akibat yang diderita Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengetahui bahwa pangkat Terdakwa Kopral Satu dan Saksi-1 Sersan Dua adalah atasan Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 melalui SMS dengan kata-kata " mas Wisnu, saya minta maaf atas kelakuan saya yang terlampau jauh, sehingga saya telah melakukan hal-hal diluar kesadaran dan saya menyesal atas perbuatan saya" dan dijawab oleh Saksi-1 " secara pribadi saya sudah memaafkan, apalagi pak Edy sudah seperti bapakku karena dari unsur dinas dilanjutkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Surat-surat : Nihil
2. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah Sangkur beserta sarung sangkur bertuliskan Kopassus milik Terdakwa An. Koptu Edy Sudhewa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1990 di Dodik Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Sustamudi tahun 1991, setelah lulus ditugaskan di Deninteldam VI/Tpr Dan tahun 1992 tugas operasi Tim-Tim, selanjutnya tahun 1995 dimutasi ke Kodam V/Brw. Kemudian ditugaskan lagi ke Kodam VI/Tpr tahun 2005, setelah beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0904/Tng dengan pangkat Koptu NRP. 390024232631268.
2. Bahwa benar hingga perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0904/Tng dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas sebagai militer.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI sebagai warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang Negara RI dan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab secara hukum.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 pukul 17.30 Wita ketika Saksi-1 hendak menuju Desa Tapis dan pada saat didepan toko Sdr. Atim Saksi-1 mampir dan bertemu Terdakwa diwarung tersebut ketika akan melanjutkan perjalanan tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan berkata "kamu selama ini memonitor kegiatan saya" dan dijawab Saksi-1 untuk apa saya monitor bapak sedangkan selama ini bapak saya anggap seperti keluarga sendiri namun Terdakwa tidak percaya Saksi-1 dan masih marah-marah kemudian Saksi-1 menuju ke mess Kodim 0904/Tng Jl. Anden Oko Kec. Tanah Grogot Kab. Paser.
5. Bahwa benar sekira pukul 19.05 Wita ketika Saksi-1 berada di mess Kodim 0904/Tng, Saksi-1 dihubungi Terdakwa melalui Handphone dan Terdakwa meminta Saksi-1 menunggu di mess Kodim 0904/Tng dengan menggunakan celana loreng baju kaos dan memakai kopel rim, selesai menghormat Peltu Supri yang sedang berada di mess lalu Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan terbuka dan mengenai dahi kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa mencabut sangkur mengancam akan menikam Saksi-1 karena dituding Saksi-1 telah memonitor kegiatan Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dan Terdakwa melihat sepeda motor Saksi-1 merk Yamaha Vixion yang sedang diparkir, kemudian Terdakwa mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkur Komando warna Hitam kemudian merobek-robek jok motor tersebut dan menjatuhkan motor tersebut ketanah. Selanjutnya Saksi-1 yang mengetahui motor tersebut sudah roboh kemudian mendirikannya kembali.

7. Bahwa benar setelah kondisi Terdakwa sudah tenang Terdakwa keluar mess dan mencari Saksi-1 dan merangkul Saksi-1 dan membawa Saksi-1 kedalam mess dan dijelaskan oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa hanya salah paham dan Saksi-1 tidak pernah memonitor dan tidak ada perintah Pasi Intel memonitor kegiatan Terdakwa, karena Terdakwa tetap bersikeras Saksi-1 telah memonitor kegiatannya dan Saksi-1 tinggal di mess karena perintah Pasi Intel, sambil marah lalu Terdakwa menarik keras baju Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghindar dengan keluar dari mess dan pergi kewarung Dewi.

8. Bahwa benar pada pukul 20.30 Wita Terdakwa menelpon kembali Saksi-1 dan meminta datang ke mess dan menceritakan kejadiannya kepada Pasiterdim 0904 (Lettu Inf Nugroho) yang sudah di mess, kemudian Saksi-1 pergi ke mess selanjutnya Saksi-1 menjelaskan bahwa ia tidak pernah diperintah memonitor kegiatan Terdakwa, karena Terdakwa tidak menerima penjelasan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh kehalaman mess, lalu Terdakwa mengambil sangkur yang diletakkan dibawah tempat duduknya dan akan menikam Saksi-1 namun dihalangi oleh Saksi Koptu Gondo dan Saksi Peltu Sapi'i, kemudian sangkur tersebut dilempar ke arah paha Saksi-1 namun meleset.

9. Bahwa benar setelah Danramil (Kapten Beni Slamet) datang menenangkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 kalau masalah ini dilaporkan Komandan maka setelah selesai menjalani hukuman "saya akan membunuh kamu beserta keluargamu", kemudian Terdakwa ke dapur mencari pisau dan berkata "kalau sampean masih disitu saya bunuh", kemudian Saksi-1 meninggalkan mess menuju ke SMP Kartika yang terletak disebelah mess Kodim 0904/Tng.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dimarahi oleh Terdakwa dan langsung dipukul, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan namun Saksi-1 hanya diam saja.

11. Bahwa benar Terdakwa dan saksi-1 berdinis dalam Satu Kesatuan di Kodim 0904/Tng dan Terdakwa berpangkat Kopral satu dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 berpangkat Sersan Dua dan didalam kepangkatan Militer sesuai hirarki bahwa Saksi-1 adalah atasan Terdakwa.

12. Bahwa benar sepeda motor Vixion warna Hitam KT 2702 YE adalah milik Saksi-1 sebelum kejadian keadaan jok baik namun setelah kejadian keadaannya jadi rusak dan dirusak oleh Terdakwa dengan cara merobeknya dengan sangkur.

13. Bahwa benar bahwa perusakan jok motor milik Saksi-1 oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Terdakwa telah merusak hak subyektif seseorang dalam hal ini hak subyektif Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Serda Wisnu Wardani) mengalami bengkak di dahi sebelah kiri namun Saksi-1 tidak terhalang dalam melakukan kegiatannya.

15. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memintaa maaf kepada Saksi-1 Serda Wisnu Wardani.

16. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan Terdakwa kepada Saksi-1 dan perusakan motor Saksi-1, selanjutnya Terdakwa di tahan oleh Kesatuan dan tanggal 30 April 2013 perkaranya dilimpahkan ke POM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa , namun mengenai pemidanaannya Majelis tidak sependapat sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Bahwa mengenai pendapat Oditur Militer terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 106 Ayat (1) KUHPM sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim tidak akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan memedomani pendapat-pendapat sarjana hukum.

Menimbang : Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk dapatnya dinyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam bentuk Dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Unsur Kesatu : Militer

Unsur Kedua : “ Sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas ”.

Dakwaan Kedua :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

Unsur ke-1 : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1990 di Dodik Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Sustamudi tahun 1991, setelah lulus ditugaskan di Deninteldam VI/Tpr Dan tahun 1992 tugas operasi Tim-Tim, selanjutnya tahun 1995 dimutasi ke Kodam V/Brw. Kemudian ditugaskan lagi ke Kodam VI/Tpr tahun 2005, setelah beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa berdinas aktif di Kodim 0904/Tng dengan pangkat Koptu NRP. 390024232631268.

2. Bahwa benar hingga perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 0904/Tng dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya sebagai militer.

Dengan demikian unsur kesatu “militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “ Sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas ”.

Menimbang : Bahwa di dalam unsur delik ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, maka majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu “sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang Atasan, mengancamnya dengan kekerasan”.

Yang dimaksud “dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang Atasan” adalah dengan sengaja menyerang tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Atasan, yang dilakukan dengan perbuatan tertentu. Penyerangan dapat dilakukan dengan cara yang langsung, misalnya menendang, memukul, menumbuk, atau dapat juga dilakukan dengan cara tidak langsung, misalnya menembak, melempar dan penggunaan alat-alat lainnya. Tidak perlu perbuatan itu menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Yang perlu ialah bahwa perbuatannya itu tubuh atau pakaian seorang Atasan tersentuh atau terkena.

Jadi "tindakan nyata" disini adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si Pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran. Sedangkan "menyerang" adalah suatu perbuatan terhadap Atasan dimana aktifitas seorang Atasan tersebut kepada bawahan yang bersangkutan belum ada. Perbuatan itu dapat berupa perbuatan tangan, kaki atau badan, misalnya memukul, menampar, menendang, menjegal, menubrukkan diri sendiri atau orang lain kepada dan harus kena Atasan tersebut, atau setidaknya tidaknya mengenai pakaian yang sedang dipakainya.

Bahwa istilah "dengan sengaja" apabila digunakan dalam suatu perumusan tindak pidana, maka menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat-akibatnya yang merupakan salah satu unsur delik yang telah terjadi, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).
- 3) Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Guna mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk ke dalam gradasi yang pertama, kedua, atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku / Terdakwa itu sudah mempunyai niat / maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini adalah dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan. Jadi, prinsipnya adalah Terdakwa menyadari atas perbuatannya, dengan tindakan nyata, dan orang yang diserang adalah atasannya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku / Terdakwa itu sudah termasuk gradasi yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Disini diperlukan adanya hubungan yang erat antara kejiwaan/bathin dengan tindakannya. Di dalam praktek, sebuah putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung di Belanda) telah memutuskan bahwa unsur kesengajaan ada dalam hal pelaku telah mempunyai pengharapan tertentu.

Namun memperhatikan rumusan Pasal 106 Ayat (1) KUHPM dengan menempatkan istilah "dengan sengaja" di depan kata kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyerang” sesungguhnya adalah seorang bawahan harus mengetahui, baik dengan pasti maupun hanya persangkaan saja bahwa yang dihadapinya itu adalah seorang Atasan, maka sudah memenuhi unsur kesengajaan dimaksud.

Yang dimaksud dengan “Atasan” adalah setiap prajurit yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada pangkat dan/atau jabatan prajurit yang lain dalam hal ini lebih tinggi dari pangkat si pelaku.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam dalam hal ini seorang atasan takut karena akan merugikan dirinya dengan .Ancaman kekerasan dapat berupa suatu seruan atau perkataan dengan mengatakan akibat yang merugikan misalnya dengan mengatakan “saya akan bunuh kamu”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 pukul 17.30 Wita ketika Saksi-1 hendak menuju Desa Tapis dan pada saat di depan toko Sdr. Atim Saksi-1 mampir dan bertemu Terdakwa diwarung tersebut ketika akan melanjutkan perjalanan tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan berkata “kamu selama ini memonitor kegiatan saya” dan dijawab Saksi-1 untuk apa saya monitor bapak sedangkan selama ini bapak saya anggap seperti keluarga sendiri namun Terdakwa tidak percaya Saksi-1 dan masih marah-marah kemudian Saksi-1 menuju ke mess Kodim 0904/Tng Jl. Anden Oko Kec. Tanah Grogot Kab. Paser.

2. Bahwa benar sekira pukul 19.05 Wita ketika Saksi-1 berada di mess Kodim 0904/Tng, Saksi-1 dihubungi Terdakwa melalui Handphone dan Terdakwa meminta Saksi-1 menunggu di mess Kodim 0904/Tng dengan menggunakan celana loreng baju kaos dan memakai kopel rim, selesai menghormat Peltu Supri yang sedang berada di mess lalu Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan terbuka dan mengenai dahi kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa mencabut sangkur mengancam akan menikam Saksi-1 karena dituding Saksi-1 telah memonitor kegiatan Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah kondisi Terdakwa sudah tenang Terdakwa keluar mess dan mencari Saksi-1 dan merangkul Saksi-1 dan membawa Saksi-1 kedalam mess dan dijelaskan oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa hanya salah paham dan Saksi-1 tidak pernah memonitor dan tidak ada perintah Pasi Intel memonitor kegiatan Terdakwa, karena Terdakwa tetap bersikeras Saksi-1 telah memonitor kegiatannya dan Saksi-1 tinggal di mess karena perintah Pasi Intel, sambil marah lalu Terdakwa menarik keras baju Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghindar dengan keluar dari mess dan pergi ke warung Dewi.

4. Bahwa benar pada pukul 20.30 Wita Terdakwa menelpon kembali Saksi-1 dan meminta datang ke mess dan menceritakan kejadiannya kepada Pasiterdim 0904 (Lettu Inf Nugroho) yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ada dimess, kemudian Saksi-1 pergi ke mess selanjutnya Saksi-1 menjelaskan bahwa ia tidak pernah diperintah memonitor kegiatan Terdakwa, karena Terdakwa tidak menerima penjelasan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh kehalaman mess, lalu Terdakwa mengambil sangkur yang diletakkan dibawah tempat duduknya dan akan menikam Saksi-1 namun dihalangi oleh Saksi Koptu Gondo dan Saksi Peltu Sapi'i, kemudian sangkur tersebut dilempar ke arah paha Saksi-1 namun meleset.

5. Bahwa benar setelah Danramil (Kapten Beni Slamet) datang menenangkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 kalau masalah ini dilaporkan Komandan maka setelah selesai menjalani hukuman "saya akan membunuh kamu beserta keluargamu",

kemudian Terdakwa ke dapur mencari pisau dan berkata "kalau sampean masih disitu saya bunuh", kemudian Saksi-1 meninggalkan mess menuju ke SMP Kartika yang terletak disebelah mess Kodim 0904/Tng.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dimarahi oleh Terdakwa dan langsung dipukul, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan namun Saksi-1 hanya diam saja.

7. Bahwa benar Terdakwa dan saksi-1 berdinis dalam Satu Kesatuan di Kodim 0904/Tng dan Terdakwa berpangkat Kopral satu dan Terdakwa mengetahui Bahwa Saksi-1 berpangkat Sersan Dua dan didalam kepangkatan Militer sesuai hirarki bahwa Saksi-1 adalah atasan Terdakwa

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Serda Wisnu Wardani) mengalami bengkak di dahi sebelah kiri namun Saksi-1 tidak terhalang dalam melakukan kegiatannya.

9. Bahwa benar penyebab pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Serda Wisnu Wardani) karena Saksi-1 tuduh oleh Terdakwa telah mengawasi kegiatan yang dilakukan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan dan mengancamnya dengan kekerasan," telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Dakwaan kedua tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Kedua

Unsur ke-1 : "Barang siapa "

Menurut KUHP yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1990 di Dodik Manggar Balikpapan, kemudian mengikuti Sustamudi tahun 1991, setelah lulus ditugaskan di Deninteldam VI/Tpr Dan tahun 1992 tugas operasi Tim-Tim, selanjutnya tahun 1995 dimutasi ke Kodam V/Brw. Kemudian ditugaskan lagi ke Kodam VI/Tpr tahun 2005, setelah beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0904/Tng dengan pangkat Koptu NRP. 390024232631268.

2. Bahwa benar hingga perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0904/Tng dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya sebagai militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI sebagai warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang Negara RI dan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa," telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu".

Bahwa karena unsur dalam delik ini disusun secara alternatif, maka Majelis membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu: Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu".

Menurut Memori Van Teolichting (MVT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa melawan hukum tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi.

Menurut Pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatigedaad) yaitu :

1. Merusak hak subyektif seseorang,
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku,
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan,
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Demikian pula pendapat-pendapat dari para sarjana barat Pompe, Simons, Noyon dan pendapat dari Roeslan Saleh bahwa melawan hukum itu berarti :



1. Melawan hak, tanpa hak, tidak berhak,
2. Merusak hak orang lain,
3. Bertentangan dengan hukum,
4. Tidak sesuai dengan hukum,
5. Bertentangan dengan kesusilaan,
6. Bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa yang dimaksud dengan merusakkan adalah membuat sebagian dari benda itu hancur, rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tak dapat dipakai.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dan Terdakwa melihat sepeda motor Saksi-1 merk Yamaha Vixion yang sedang diparkir, kemudian Terdakwa mengambil sangkur Komando warna Hitam kemudian merobek-robek jok motor tersebut dan menjatuhkan motor tersebut ketanah. Selanjutnya Saksi-1 yang mengetahui motor tersebut sudah roboh kemudain mendirikannya kembali.

2. Bahwa benar sepeda motor Vixion warna Hitam KT 2702 YE adalah milik Saksi-1 sebelum kejadian keadaan jok motor tersebut dalam keadaan baik namun setelah kejadian keadaannya jadi rusak dan dirusak oleh Terdakwa dengan cara merobeknya dengan sangkur.

3. Bahwa benar bahwa perusak jok motor milik Saksi-1 oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Terdakwa telah merusak hak subyektif seseorang dalam hal ini hak subyektif Saksi-1.

Dengan demikian unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu" telah terpenuhi

Unsur ke-3 : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternative, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian saja, berarti dalam hal ini tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat/Hukum Adat.

Bahwa dalam unsur ini sifatnya alternatif oleh karenanya Majelis membuktikan sesuai fakta terungkap dipersidangan yaitu seluruhnya kepunyaan milik orang lain dan dipersidangan terungkap barang tersebut seluruhnya milik Saksi-1.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sepeda motor Vixion warna Hitam KT 2702 YE adalah milik Saksi-1 dan sebelum kejadian keadaan jok motor tersebut baik namun setelah kejadian keadaannya jadi rusak dan dirusak oleh Terdakwa dengan cara merobeknya dengan sangkur.

Dengan demikian unsur ketiga “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapatnya terhadap ketentuan Pasal 106 KUHPM mengenai insubordinasi dengan tindakan nyata, yaitu bahwa tindak pidana insubordinasi dengan tindakan nyata terhadap Atasan termasuk ke dalam bab tentang kejahatan terhadap ketaatan, atau di dalam literature lain disebutkan sebagai kejahatan terhadap pengabdian, sedangkan teks aslinya disebut sebagai *misdrifven tegen de ondergeschiktheid* yang diatur dalam titel IV buku II KUHPM.

Menimbang : Bahwa esensi pentingnya diatur kejahatan terhadap ketaatan/kejahatan terhadap pengabdian adalah bahwa militer atau Tentara Nasional Indonesia adalah suatu organisasi yang secara khusus diadakan, dan merupakan alat pengabdian bagi kepentingan-kepentingan bangsa dan Negara. Perwujudan/bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan militer pada tingkat permulaan ditandai dengan penghormatan, ketaatan, dan sikap korek dari seorang bawahan terhadap seorang Atasan, dan bentuk ketaatan itu sifatnya mutlak, dalam arti ketaatan demi kepentingan bangsa dan Negara.

Menimbang : Bahwa adanya perbandingan Atasan dan Bawahan dalam militer/TNI maka menimbulkan hak dan kewajiban. Atasan memiliki hak dan kekuasaan untuk : - memberikan perintah-perintah kedinasan kepada bawahan; - menuntut (*vorderen*) ketaatan bawahan untuk menepati perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan tersebut; dan mengadakan control atau pengawasan terhadap pelaksanaan perintah-perintah tersebut. Sedangkan Bawahan memiliki kewajiban untuk membantu para Atasan didalam melaksanakan terwujudnya hak dan kekuasaan Atasan itu.

Menimbang : Bahwa selain itu bawahan memiliki kewajiban untuk menghormati atasannya, baik lahir maupun batin di dalam dinas maupun di luar dinas. Agar terselenggara disiplin yang baik maka bawahan tidak dibenarkan untuk mengadakan *toetsen* (titi-periksa; menguji) baik kepada kepemimpinannya maupun kepribadiannya. Kejahatan terhadap ketaatan/pengabdian selain menyerang kehormatan atau tubuh atasan, juga membangkitkan perasaan tidak taat kepada atasan.

Menimbang : Bahwa bentuk-bentuk pengabdian kepada bangsa dan Negara dapat berupa peperangan dengan mengangkat/menggunakan senjata-senjata ataupun mesiu-mesiu dalam mempertahankan kedaulatan Negara, untuk itu diadakanlah kepangkatan dalam rangka terselenggaranya disiplin yang baik guna tercapainya tugas-tugas pengabdian dimaksud.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari segi disiplin dan ketaatan yang harus dipelihara dalam kehidupan militer maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan insubordinasi dengan tindakan nyata merupakan kejahatan yang sangat berat, sekalipun perbuatan-perbuatan itu didorong oleh perasaan yang goncang dan nafsu yang tiba-tiba.

Menimbang : Bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan pasal 106 ayat (1) KUHPM dan Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“ Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan dan mengancam dengan kekerasan ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Kedua :

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, maupun kepentingan militer. Kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti sebagai prajurit TNI harus dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya maupun tidak menghambat pelaksanaan tugas itu walaupun dihadapkan pada situasi yang bagaimanapun sulitnya prajurit TNI harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang memukul dan merusak motor Saksi-1 menunjukkan sifat atau perilaku Terdakwa tidak taat hukum, dan tidak patuh kepada pimpinan, arogan, sikap suka memaksa, dan merupakan cerminan yang buruk sebagai seorang Prajurit yang telah diikat dengan Sapta Marga, dan sumpah prajurit, utamanya Marga ke-5 (lima) : memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3 (tiga) tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, taat kepada atasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membantah perintah atau putusan, terlebih tindakan itu ditujukan terhadap Atasannya sendiri yaitu Serda Wisnu Wardani.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit dan merupakan perbuatan yang tabu, karena dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa dengan menilai sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perilaku dan mental prajurit yang demikian haruslah dipisahkan dari prajurit lainnya, agar tidak menjadi preseden buruk bagi prajurit di Kesatuan dan agar tidak merusak sendi-sendi disiplin prajurit oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit maupun warga Negara yang baik sesuai sapta marga dan sumpah prajurit dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 Serda Wisnu Wardani dan telah dimaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin dilingkungan Kesatuannya.
- Terdakwa suka mabuk-mabukkan.
- Terdakwa mengetahui korban adalah atasannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah sangkur beserta sarung sangkur bertuliskan Kopassus milik Terdakwa An. Koptu Edy Sudhewa.

Bahwa berkaitan dengan perkara ini yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena itu perlu ditentukan statusnya, yaitu dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 106 Ayat (1) KUHPM, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Edy Sudhewa, Koptu NRP 39002422631268, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Insubordinasi dengan tindakan nyata "

Kedua : " Perusakan barang "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Sangkur beserta sarung sangkur bertuliskan Kopassus milik Terdakwa An. Koptu Edy Sudhewa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H Letkol Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 1100000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Hariono, S.H Kapten Chk NRP 565913 Panitera Purwadi, S.H Lettu Chk NRP 21960345950374, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, S.H
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota-I

Ttd

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota-II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Ttd

Purwadi, S.H
Lettu Chk NRP 21960345950374

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Purwadi, SH
Lettu Chk NRP. 21940080960873